



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 390 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sorong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 017614/B.II/3/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong masa jabatan tahun 2024 sampai dengan 2028;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Layanan Informasi Publik.
- Memperhatikan : Surat PPID Pelaksana Institusi Nomor: B-005/In.41/PPID/OT/09/2026 tanggal 21 September 2026 perihal Permohonan SK Biaya PPID.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sorong ditetapkan secara gratis (tidak dipungut biaya).
- KEDUA : Dalam hal penyalinan/penggadaan, perekaman, dan pengiriman informasi publik yang memerlukan biaya dibebankan kepada pemohon informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 23 September 2026

REKTOR IAIN SORONG,

SUPARDO IRIBARAM